

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP
KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN DI DESA BUANO UTARA
KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Dan Ekonomi

Islam

Oleh :

PATMA PALIRONE
NIM: 150101004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2020**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat” disusun oleh saudari Patma palirone NIM. 0150101004, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang disidangkan pada hari Jumat, 27 November 2020. Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Ambon, 27 November 2020

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Andi Masniati, M. Hum	(.....)
Penguji I	: Drs. H. Muhammad, M. Hum	(.....)
Penguji II	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ridwan, MH	(.....)
Pembimbing II	: Syah Awaluddin Uar, MH	(.....)

Diketahui Oleh Dekan
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Patma Palirone

Nim : 150101004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh batal demi hukum.

Ambon, 14 Oktober 2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Saya yang menandatangani
MATERAI
TEMPEL
287D4AHF730928408
6000
ENAM RIBU RUPIAH
PATMA PALIRONE
NIM : 150101004

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf-huruf latin sebagai berikut :

<i>a</i>	:	ا	<i>z</i>	:	ز	<i>q</i>	:	ق
<i>b</i>	:	ب	<i>s</i>	:	س	<i>k</i>	:	ك
<i>t</i>	:	ت	<i>sy</i>	:	ش	<i>l</i>	:	ل
<i>ts</i>	:	ث	<i>sh</i>	:	ص	<i>m</i>	:	م
<i>j</i>	:	ج	<i>dh</i>	:	ض	<i>n</i>	:	ن
<i>h</i>	:	ح	<i>th</i>	:	ط	<i>h</i>	:	ه
<i>kh</i>	:	خ	<i>dh</i>	:	ظ	<i>w</i>	:	و
<i>d</i>	:	د	'	:	ع	<i>y</i>	:	ي
<i>dz</i>	:	ذ		:	غ		:	
<i>r</i>	:	ر		:			:	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah maupun di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	Pendek	Panjang
Fathah	a	ā
Kasrah	i	ī
Dlammah	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi adalah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang al- (*alif lām – mā'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (Al), contohnya :

Menurut pendapat al-Bukhāri, hadits tersebut

Al-Bukhāri berpendapat bahwa hadits tersebut

5. *Tā' al-Marbūṭah* (ة) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". Contohnya:

Al-risālat al-mudarrisah.

6. Kata atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari *Al-Qur'an*), sunnah, khusus dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy dzilal al-Qur'an

Al-Sunnat Qabl al-tadwin

Al-ibrat bin umūm al-lafz tā bi khusus al-sabab

7. *Lafz al-jalalah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍlāf alayh* (frasa nomina) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *Dimullāh, Billāh.*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


1. Swt. = *Subhanahu wa ta'āla*
2. Saw. = *Shalla Allāh alayh wa sallam*
3. A.s. = *'alayh al-salām*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. HR. ... = Hadits Riwayat.....
7. w. = wafat
8. QS. ... : 6 = Quran Surah, ayat 6

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Jika engkau menjadi orang yang luar biasa, maka jangan lakukan hal-hal yang biasa, tetapi lakukan hal-hal yang luar biasa

(P. Palirone)



Dengan segala ketulusan hati dan keiklasan jiwa skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercintaku Aswad Palirone dan ibunda tercintaku Waraia Hitimala, Yang selama ini selalu mendidik dan membina yang begitu sabar, sehingga penulis menjadi pribadi yang kuat, serta begitu tulus dalam memberikan kasih sayang dan do'a yang selalu dihaturkan sehingga penulis tiba pada penyelesaian studi.
2. Kakak-kakakku tercinta Muhammad Amin Palirone, Abutalip Palirone, Sijini Palirone, dan Kaka Iparku Arwan Tombalisa, dan adiku Patma Palirone, Rukiani Palirone, yang selalu sabar dan selalu berada disetiap penulis membutuhkan mereka.
3. Almamater tercintaku Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

ABSTRAK

Patma Palirone, Nim : 150101004, Judul : Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Berkelanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat. Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan usaha perikanan nelayan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ikan di Desa Buano Utara.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan hukum-hukum yang menyangkut dengan permasalahan. Jenin data terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data, digunakan sumber-sumber data lapangan.

Hasil penelitian ini di temukan bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ikan di Desa Buano Utara, ini sangat berbeda jauh, hanya saja para nelayan ikan membuat kesepakatan dengan pengusaha ikan, mereka selalu mengutamakan asas kekeluargaan serta atas dasar kesepakatan bersama yang di sepakati secara lisan, dan masih banyak nelayan yang kurang alat-alat penangkapan ikan, seperti perahu, mesin dan jarring pendapatan mereka tidak merata, karena musim yang tidak menentu.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrahiim

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas izin, Rahmat serta Hidayah-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing sehingga penulisan Hasil Penelitian yang berjudul “*Aspek Hukum Perlindungan Nelaya Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamuul Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat*” dapat diselesaikan. Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari zaman kebodohan akhlak menuju zaman kebangkitan akhlak.

Penulisan Hasil Penelitian ini tidaklah terlepas dari campur tangan dari pihak lain, sehingga Hasil Penelitian ini dapat terselesaikan dengan izin Allah SWT. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

1. Bapak Dr. H. Hasbullah Toisuta, M. Ag, Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta seluruh sivitas akademik.
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Bapak Husen Watimena, M.Si, sebagai Wakil Dekan satu bidang akademik dan pengembangan lembaga. Bapak Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si, Wakil Dekan dua bidang Administrasi Umum dan perencanaan keuangan.

3. Bapak Ahmad Lonthor, MH, Ibu Evi Savitri Gani, MH. Sebagai ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. M. Ridwan, MH, selaku Pembimbing satu dan Bapak Syah awaludin Uar, MH, selaku pembimbing dua yang telah membimbing dalam penulisan Hasil Penelitian ini.
5. Bapak Drs. Muhamad, M.Hum, selaku penguji satu dan Ibu Evi Savitri Gani, MH. Selaku penguji dua yang telah mengoreksi dan memberi saran-sarannya dalam perbaikan isi hasil penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, yang telah membekalihkan penulis dengan segala pengetahuan selama mengikuti kuliah, serta Bapak dan Ibu Pegawai, Staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang telah melayani penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan hasil penelitian ini.
7. Secara khusus Penulis Persembahkan terima kasih kepada Ayahanda Tercinta Aswad palirone, dan Ibunda Tercinta Waraia Hitimala, yang telah mengorbankan segala-galanya yang mereka miliki kepada Penulis selama ini.
8. Adik-adik Fajrin, Pairunan, Susmida, Fariyani, Jasni Jusni, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. Penulis sadari, begitu banyak budi baik yang telah diberikan, olehnya itu, penulis pulangkan jasa baik kepada Allah SWT.

8. Teman-teman seangkatan. Munira Lopono, Ana Matdoan, Erna Rukua, dan Salma Dokolamo. Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua takan mungkin penulis sampai disini. Terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini, dengan perjuangan dan kebersamaan kita, kalian yang dengan setia memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis di masa-masa perkuliahan hingga selesai.
9. Adik-adik Fajrin, Pairunan, Susmida, Fariyani, Jasni Jusni, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis

Penulis sadari, begitu banyak budi baik yang telah diberikan olehnya itu, penulis pulangkan jasa baik kepada Allah SWt. Dengan harapan semoga



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, 12 November 2020

Penulis



Patma Palirone
150101004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAKiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Pengertian Judul.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Nelayan	15
B. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan	19
C. Pengaaturan Bidang Perikanan	22
D. Usaha Perikanan Di Indonesia	31
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38

E. Metode Analisis Data.....	39
------------------------------	----


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	41
B. Perlindungan Hukum Usaha Perikanan Nelayan Menurut Perundang- Undangan No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Usha Perikanan Dan Pembudidayaan Usaha Perikanan Bagi Nelayan	52
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah kelautan tidak dimiliki oleh setiap negara. Hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekspedisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut 5,8 juta km² terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta km² di tambah dengan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km². Bentangan garis pantai yang 81.000 km tersebut memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, serta sumberdaya yang tidak diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.² Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa,

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm 1.

² Supriyadi. dan Alimudin. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 2

mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.³

Sebagai negara kepulauan keberadaan sumberdaya ikan yang terkandung di dalamnya perairan Indonesia terbilang sangat banyak. Baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan di dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 telah di tegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan yang berpotensi, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha esa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu di lakukan sebaik-sebaiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Diperkirakan potensi sumber daya laut secara nasional menghasilkan ikan mencapai 6,5 juta ton pertahun dan 22% jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 41 juta jiwa tinggal dan hidup di daerah pesisir.

³ Ibid, hlm 3

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapuskan sistem perbudakan dan menjaga agar para nelayan lebih dimanusiakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan dan hidup layak sebagai manusia. Untuk menjalankan proses dari perlindungan terhadap tenaga kerja itu memerlukan beberapa perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkeseimbangan.²

Selain itu, perlindungan hukum terhadap nelayan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun. Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, meliputi :

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha.
2. Pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
4. Perlingan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam bab 1 pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelumnya, selama dan sesudah masa kerja.⁴

Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan kita semua, asas pemanfaatan yang dianut dalam hukum Indonesia adalah suatu kekosideraan logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Potensi inilah yang mendasari usaha perikanan yang dikelola rakyat yang banyak melibatkan nelayan. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebagai salah satu mata pencahariannya. Usaha perikanan tangkap berkaitan dengan upaya penangkapan ikan salah satunyaikan laut.

²Fenny Natalia Khoe, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya vol.2 Nomor 1(2013)*, hlm 3.

⁴Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), hlm 5.

⁵Khudzaifah Dimiyati dan Faisal Riza. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sofmadia. 2013, hlm 8.

⁶Ifan Noor Adham. *Hukum Agraria :Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2011, hlm 2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.⁶

Peraturan ini diadakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan. Namun pada kenyataannya, nelayan masi hidup dalam kondisi yang termarginalkan/terpinggirkan terutama di Desa Buano Utara.

Faktor penyebabnya adalah hubungan patron klien (nelayan pemilik-nelayan penggarap) dalam kegiatan penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan penggarap.

Regulasi kebijakan industri yang telah di lakukan pemerintah selama ini, nyatanya belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan indonesia. Secara empiris dengan potensi sumber daya perikanan yang besar pternyata pembangunan sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran.⁶

Sebagian besar keadaan perahu masyarakat nelayan di Desa Buano Utara sudah tidak layak operasi untuk menjangkau *fishing ground* yang jauh. Hal ini dikarenakan perahu yang digunakan masyarakat dalam mencari sumber daya ikan mempunyai ukuran dimensi utama yang kecil dan cenderung sudah cukup tua. Dinilai perluh ada pengadaan perahu baru yang layak dari pihak pemerintah sehingga meraka bisa beraktifitas penangkapan, apalagi kehidupan nelayan yang

⁶Ramlan. *Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industy Perikanan dan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang: SetaraPress, 2015, hlm 6.

bergantung pada alam, seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim. Permasalahan semakin kompleks ketika musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil penangkapan ikan. Oleh sebab itu keselamatan para pekerja nelayan harus dilindungi dan di perhatikan oleh pihak pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji lebih dalam karena secara yuridis hukum ketenagakerjaan sangat berbeda dengan kondisi di lapangan.

Rumusan masalah masyarakat buano utara yang merupakan masyarakat yang berciri masyarakat kepulauan atau maritim tentu sumber pendapatan lebih dominan bersumber dari wilayah laut untuk itu mesti ada perhatian pemerintah terhadap aktifitas masyarakat pulau buano sesuai dengan keahlian sehingga pendapatan masyarakat sesuai aktifitas dan sumber-sumber produksi tentu lebih pada letak geografi yang mereka tempati sehingga rumusan peraturan desa dan daerah harus di buat sesuai dengan aktifitas masyarakat setempat. Agar pemahaman warga Negara yang berada di wilayah –wilayah kepulauan harus di lindungi sesuai dengan hak warga Negara secara demokrasi, geografi, sosiologi, antropologi dan budaya. Sehingga keahlian pekerja nelayan masyarakat buano yang harus di lindungi di antaranya alat penangkapan masyarakat harus di siapkan dari alat tradisional harus di siapkan alat modern, sehingga mereka bisa melaut di saat pergantian musim terjadi, serta kemudian harus ada perhatian pemerintah setempat di antaranya pemerintah negeri dan pemerintah daerah membuat

pelatihan terhadap nelayan setempat agar mereka memahami pergantian musim serta memahami cara-cara melaut secara professional agar tidak merusak biota-biota laut dan laut terus di jaga secara geografi, sebagai masa depan bersama anak bangsa secara teritorial kedaulatan bangsa yang harus di lindungi. Sebagai nilai-nilai ekonomi dan budaya secara antropologi sebagai masyarakat maritim.

Beranjak dari permasalahan inilah penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang: **Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.**

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum nelayan menurut Perundang-undangan No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum usaha perikanan nelayan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat ?

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan menghindari agar tidak keluar dari permasalahan, maka penulis membatasi permasalahannya hanya pada.

“perlindungan hukum terhadap usaha perikanan nelayan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan usaha perikanan nelayan menurut peraturan perundang-undangan No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.
- b. Bagaimana perlindungan nelayan dan pembudidayaan ikan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Untuk digunakan sebagai dasar memecahkan masalah yang timbul yang berhubungan dengan perlindungan pekerja.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di indonesia khususnya dalam hukum ekonomi islam.

- c. Memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada instansi terkait dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pesisir dalam hal perlindungan hukum guna untuk menjadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Pengertian Judul

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari terjadinya kekeliruan dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul, maka penulis uraikan beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Nelayan

Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dalam menghadapi kesulitan melakukan usaha perikanan. Yang di maksud usaha perikanan adalah kegiatan yang di laksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengelolaan, dan pemasaran.

Dalam UU ini tidak menjelaskan mengenai-mengenai kegiatan praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Namun dalam penjelasannya hanya menjelaskan mengenai yang di maksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai jadi produk akhir.⁷


⁷⁷⁷⁷ Lihat Pasal 12 Undang-Undang No 7 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan*

2. Hukum

hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu system aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat di pahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan suatu aturan saja.⁸

3. Usaha Perikanan

Usaha Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya. Sedangkan sumberdaya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik didarat maupun di laut).



⁸Jimly Asshidiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekjen dan Kepanikteraan MK-RI , 2006), h. 13

⁹Mubiyarto 1994

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan ditemukan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Pengertian ekonomi islam menurut Marsudi Djojodipuro, dalam bukunya pengantar ekonomi untuk perencanaan, adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia serta mengamalkannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁸

Menurut G. Ripert.⁹ Diaturnya masalah nelayan dalam hukum sosial tersendiri (dalam hal ini hukum terhadap nelayan) adalah akibat kenyataan sosial dalam kehidupan ekonomis mengalami perubahan atau pergeseran, dimana perlindungan kepentingan nelayan merupakan kepentingan umum yang tidak dapat lagi diabaikan berdasarkan asas kebebasan individu serta otonomi individu dalam mengadakan perjanjian nelayan.

Kemudian pada penelitian ini peneliti memasukan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ataupun

⁸ Marsudi Djojodipuro, *Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan*, h, 4.

⁹ La Regime Democratique et Le Droit Civil Moderne, 1936 dalam FJHM Van der Ven, *Pengantar Hukum Kerjda, Terj. Sridadi*, Kanisius, Yogyakarta : 1996, hal, 9

sebagai pembanding, sehingga diantaranya peneliti mendapatkan penelitian atas nama Tri Dian April Sesa dengan judul *Analisis Yuridis Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Di Lihat dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan* menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, keselamatan kerja, kesehatan kerja, serta program jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.¹⁰
2. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau revisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan agar terjadi persamaan dan kesederajatan antara pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dan memberikan kewenangan kepada pengadilan hubungan dengan majikan serta memberi kesempatan kepada pekerja Rumah Tangga.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur dengan judul

Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal

¹⁰ Tri Dian April Sesa *Analisis Yuridis Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Di Lihat dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014.

Perikanan Asing menyimpulkan bahwa berbagai bentuk kecelakaan kerja hingga pelanggaran secara fisik maupun psikis kerap dialami oleh para pekerja perikanan diberbagai kapal perikanan diseluruh dunia. Kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi tidak hanya menimpa pekerja perikanan yang berkebangsaan sama dengan bendera kapal, tetapi sebagian besar terutama pelanggaran eksploitatif-terjadi pada pekerja yang bersal dari negara lain (pekerja migra).¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Fadhil Wafi Fauzi, dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di Universitas Muhammadiyah Surakarta)* disimpulkan bahwa perlindungan kesejahteraan, kesehatan dan kecelakaan kerja. Perlindungan bagi pekerja tidak tetap tidak semuanya tidak sesuai dengan hukum positif yang ada. Pekerja tidak tetap yang hanya melakukan perjanjian kerja lewat lisan, pekerja tidak tetap yang sudah lama bekerja tetapi masi belum ada status resmi dan bukti tertulis yang menjelaskan mereka sebagai pekerja tetap atau tidak tetap dan pekerja tidak tetap sudah lebih dari 3 tahun bekerja, tidak diangkat sebagai pekerja tetap namun malah dilempar sebagai pekerja *outsourcing*.

¹¹ Muhammad Nur dengan judul *Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran B idang Perikanan di Kapal Perikanan Asing*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasr 2014.


F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Agar lebih mudah difahami, maka penulis proposal kripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah membahas tentang Pendahuluan yang berisi tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka kajian penelitian terdahulu, dan garis-garis besar kripsi.

Bab kedua adalah membahas tentang Kajian Pustaka yang berisi tentang : Pengertian nelayan, perlindungan hukum bagi nelayan, pengaturan bidang perikanan, usha perikanan di Indonesian

Bab ketiga adalah membahas tentang Metode Penelitian yang berisi: Tipe Penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktifitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat di kaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis.

a. Penelitian hukum normative/ doctitrinal *Legal Research*

Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sitem ajaran tentang pernyataan, yang biasanya menyakup disiplin analitis dan disiplin preskiftif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian, masih dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/ hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.

Seanjutnya dipaparkan juga bahwa sifat dari dokmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika deduktif, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum) bersifat teoritis-empiris dan model penalaran yang digunakan adalah logika induktif.

b. Penelitian hukum empiris (*empirical legal resch*)

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang saat ini, yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal resch*). Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera “atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau yang gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh parah ilmuan kadang dikatakan tidak ilmiah atau *an illogical phenomena*. Penerimaan terhadap suatu yang

bersifat ilmiah, biasanya dipredikatkan dengan ungkapan masuk akal sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual biasanya disebut sebagai kepercayaan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (Deskriptif) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.⁵⁸ Untuk itu, penelitian ini bertujuan memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai aspek hukum perlindungan pekerja nelayan pada masyarakat Buano Utara.²⁶

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung setelah mengajukan surat ke Jurusan kemudian dilanjutkan ke Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Ambon untuk menerbitkan surat penelitian kepada peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat.

²⁶ Ibid hlm 115

C. Subjek Penelitian

Karena penelitian ini mengarah kepada tipe penelitian deskriptif kualitatif secara empiris, maka sumber-sumber data yang di dapat sebagai berikut :

1. Pihak buruh/pekerja nelayan
2. Kepala Desa
3. Toko masyarakat

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan tiga cara yakni melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara deskriptif, data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dilakukan atas sumber-sumber informasi yang menjadi prioritas utama di lokasi penelitian. Dalam hal ini menjadi sumber lisan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pekerja nelayan.

Selain itu, sumber data primer juga dengan cara observasi yakni studi yang dilakukan melalui pengamatan-pengamatan terhadap subjek penelitian dalam hal ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap para pekerja nelayan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, baik secara langsung maupun melalui *visual moment*.

Adapun dengan cara dokumentasi diperlukan untuk membuktikan kebenaran wawancara yang dilakukan dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder


Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari beberapa referensi kepustakaan, hasil penelitian terdahulu, teori-teori para ahli serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sumber data, yang diperoleh dari sumber kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, jurnal, paper, dan lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa dalam penelitian ini, dimaksudkan setelah data yang telah dihimpun atau telah diperoleh selama kegiatan penelitian, akan dianalisis secara deskriptif. Menganalisa data merupakan suatu bentuk usaha dalam mendapatkan jawaban terhadap permasalahan. Langkah-langkah yang dimaksudkan dalam metode analisis data sebagai berikut :

- a. Mengelompokkan data atau display data, dimana data dikumpulkan menjadi beberapa bahan yang saling berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikaji.

- b. Reduksi data, dengan menganalisis dengan cara keseluruhan kemudian memberikan penilaian sesuai dengan tema, untuk mencari bagian-bagian data yang tidak diperlukan, dipisahkan dengan data yang berkenan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Proses transkripsi data dibuat pertama setiap kembali kelapangan, dan hanya data yang relavan dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang dikumpulkan, penjelasan kausal kontekstual yang empiris yang memberikan pedoman agar peneliti dapat berupaya membuat penjelsan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
- d. Interpretasi data dalam peneltian ini, ditafsirkan dan dikelompokan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih kerancuan akibat adanya perbedaan-perbedaan dalam pengumpulan data.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang aspek hukum perlindungan terhadap keberlanjutan usaha perikanan nelayan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Alat-alat penangkapan nelayan ikan yang masih jauh dibawah standar, seperti perahu, mesin dan jaring. Pendapatan per-hari pun tidak merata, karena musim tidak menentu, serta kendala jika hasil dari penangkapan banyak yang tidak menjadi nilai ekonomi yang bisa ditargetkan, disebabkan harga masi disesuaikan dengan pasaran yang dibutuhkan oleh warga masyarakat setempat, dan banyak hasil dari nelayan tidak terlindungi. Perlindungan hukum terhadap nelayan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, sangat berbeda jauh dengan Undang-undang, hanya saja, para nelayan ikan membuat kesepakatan dengan pengusaha ikan, mereka selalu mengutamakan asas kekeluargaan serta atas dasar kesepakatan bersama yang disepakati secara lisan.
2. Perlindungan hukum bagi nelayan sangat penting di lakukan oleh pemerintah bagi nelayan di Desa Buano Utara karenan keberadaan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tidak semata-mata hanya sebagai

kegiatan ekonomi semata. Karena nelayan juga membutuhkan kepastian bahwa mereka harus dilindungi oleh hukum dan peraturan yang berlaku bagi mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Desa Buano Utara untuk lebih serius memperhatikan para pekerja nelayan penangkapan ikan.
2. Kepada Pemerintah setempat maupun pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian dan bantuan kepada nelayan dan keluarganya terutama nelayan kecil agar bisa bertahan di tengah merosotnya daya beli hasil perikanan
3. Harga ikan di pasaran lokal pun mengalami penurunan dan bersamaan dengan menurunnya daya beli masyarakat sehingga berimbas terhadap pendapatan nelayan, ini juga membutuhkan perhatian dan pengontrolan dari pemerintah baik itu pemerintah setempat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan pasar untuk menampung hasil penangkapan ikan.
4. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan diharapkan para pihak terkait, baik pemerintah maupun para pelaku usaha di bidang perikanan dapat menerapkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UUD NO 7 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Lukman, *Telaah kebijakan perlindungan nelayan dan pembudaya ikan di Indonesia*.
- Ayodhyonoa, *Kapal perikanan*. Fakultas Perikanan, 1972.
- Buletin Ilmiah “Marina” *sosial ekonomi kelautan dan perikanan*.
- Dian Tri April Sesa *Analisis Yuridis Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Di Lihat dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014.
- Djojodipuro Marsudi, *Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan*, h, 4. La Regime Democratique et Le Droit Civil Moderne, 1936 dalam FJHM Van der Ven, *Pengantar Hukum Kerjda*, Terj. Sridadi, Kanisius, Yogyakarta: 1996, hal, 9
- Dimiyati Khudzaifah dan Riza Faisal. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sofmadia. 2013, hlm 8.
- Hanitijo Ronny Soimitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Ghalia Indonesia, 1982 hlm 15.
- Jurnal, *Dasar Hukum UU No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan dan Penjelasan Umum UU perikanan*.
- Karim Muhammad. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan*, Yogyakarta : Spektrum Nusantara, 2017, hlm, 108.
- M Hadjon,” *Philipus Perlindungan Dalam Negara Hukum Pancasila*,” Bandung: Armico 2003, hlm 42
- Nur, Muhammad dengan judul *Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan di Kapal Perikanan Asing*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasr 2014.

- Noor, Ifan Adham. *Hukum Agraria :Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2011, hlm 2.
- Ramlan. *Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industy Perikanan dan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Malang: SetaraPress, 2015, hlm 6.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), hlm 5
- Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013, hlm 1.
- Sunyoto, Usman. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,hlm, 87.
- Zainal, Asikin. dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 3.



Lampiran 1

Pedoman wawancara

Nama :

Jabatan :


1. Bagaimana pendaftaran usaha Perikanan dan izin ?
2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana perikanan ?
3. Bagaimana kapasitas usaha pada masyarakat nelayan ?
4. Bagaimana peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan ?
5. Bagaimana penguatan kelembagaan dalam mengelolah sumber daya ikan ?
6. Bagaimana sistem pembiayaan yang melayani kapasitas usaha ?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

ALBON

Lampiran 2

DOKUMENTASI




Dokumentasi Bagang Desa Buano Utara



Wawancara Dengan Bapak Aswad Tuhuteru

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON




Bagang Desa Buano Utara




Wawancara Dengan Bapak Jalodin Tuhuteru



Wawancara dengan Bapak Aswad Sombaltu dan Bapak Abusaleh Hitimala
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON



Wawancara dengan bapak Muhammad dan Nasrudin Tombalisa



Dokumentasi Jaring Bobo Desa Buano Utara



Wawancara dengan bapak Ali Hitimala

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG
NEGERI BUANO UTARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 / B. U / VIII / 2020

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Kalam Hitimala
Jabatan : Raja Negeri Buano Utara
Alamat : Negeri Buano Utara

Yang ini menerangkan bahwa :

Nama : PATMA PALIRONER
NIM : 1500101004
Bidang : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : Mahasiswa IAIN-AMBON

Yang bersangkutan di atas adalah benar telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian Skripsi di Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat terhitung tanggal 07 Agustus s/d 07 September 2020. Sesuai dengan Petunjuk Permohonan Izin Penelitian Nomor : 070/164/BKBP/VIII/2020 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Barat dan Surat Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN-Ambon, dalam rangka Penelitian dan penulisan Skripsi dengan judul "ASEK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA NELAYAN DI DESA HUAMUAL BELAKANG KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT. dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Surat Keterangan Penelitian ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan yang dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Buano Utara, 08 September 2020

Mengetahui
PEMERINTAH NEGERI BUANO UTARA
RAJA

ABDUL KALAM HITIMALA



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
 Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 359 /In.09/2/2.a/TL.00/07/2020
 Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
 Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 23 Juli 2020

Kepada Yth :

Bupati Seram Bagian Barat
Cq. Kepala Kesbanpol Seram Bagian Barat

Di
 Piru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Patma Paitirone
 NIM : 0150101004
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : X (Sepuluh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Aspek Hukum Perlindungan Pekerja Nelayan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang dari tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik